

# DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

## KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8294447 , 8292648 FAX. 8294447

Surabaya, 29 April 2000

N o m o r : B.276/6/W.12/2000  
S i f a t : Penting/Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pengaduan karyawan

K E P A D A  
Yth. Kepala Kantor Depnaker  
Kodya Surabaya  
Jln. Kedungsari No.18  
S U R A B A Y A

Sehubungan dengan tembusan surat dari Karyawan/Karyawati PT. Paulus , Jl. Dinoyo No.154 Surabaya Nomor:001/Kary.P/I/V/2000 tanggal 15-04-2000 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan dimaksud.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai tuntas dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop.Jatim pada kesempatan pertama yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

1 KEPALA KANTOR WILAYAH b

MUZNI TAMBUSA  
NIP. 140058574

Tindasan kepada Yth.:

1. Direktur PNK di Jakarta.
2. Ars i p -

Nomor : 001/Kary. P/IV/2000  
Lamp. : 1 ( satu ) berkas  
Prihal : Tuntutan Normatif

Surabaya, 15 April 2000

1452/L/W/bo

ZD/AN

Kepada Yth. :

Pimpinan Perusahaan PT Paulus  
Jl. Dinoyo No. 154  
S U R A B A Y A

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya keluh kesah yang kami alami bagi seluruh karyawan/ti PT Paulus hingga sampai sekarang belum bisa teratasi, walaupun sudah ada Pengurus Unit Kerja nya (PUK).

Maka bersama ini kami karyawan dan karyawati PT Paulus yang berkedudukan di Jl. Dinoyo No. 154, menuntut hak-hak kami yang selama ini di kebiri oleh pengusaha. Kami minta Hak-hak kami segera di kembalikan. Adapun hak-hak kami dalam tuntutan ( terlampir ).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami  
Karyawan/ti PT Paulus  
Jl. Dinoyo No 154  
Surabaya

Tembusan :

1. Yth. Sdr Ketua PUK PT Paulus
2. Yth. DPG RTMM Kodja Surabaya
3. Yth. DPD RTMM Java Timur
4. Yth. Kandepnaker Dati II Kodja Surabaya
5. Yth. Ka Kanwil Depnaker Java Timur
6. Yth. Ka Polresta Surabaya/Tegal Sari
7. Yth. Walikota Kodja Surabaya
8. Yth. DPR II Komisi E Kodja Surabaya
9. Yth. DPR I Komisi E Java Timur
10. Yth. Dirje. Bimawas Tenaga Kerja RI Jakarta
11. Yth. Menteri Tenaga Kerja RI Jakarta
12. A r s i p.-

Nomor : 002/Kary. P/IV/2000  
Lamp. : -  
Prihal : Tuntutan Karyawan/ti

Surabaya, 15 April 2000

Kepada Yth. :

Pimpinan Perusahaan PT Paulus  
Jl. Dinoyo No. 154  
S U R A B A Y A

Dengan hormat,

Bersama ini kami lampirkan tuntutan karyawan dan karyawati PT.- Paulus sebagai berikut :

1. Jam kerja yang selama ini di langgar oleh pengusaha harus di terapkan sesuai Keputusan Menteri No. Kep-608/Men/1989.
2. Upah Minimum Regional (UMR) dari Rp. 182.000,00 menjadi Rp. 236.000,00 harus segera diterapkan.
3. Sehubungan UU Otonomi Daerah akan di berlakukan, maka pengusaha harus menerapkan skala Upah / Upah berkala. Sesuai Permen-01/Men/1999 ps1 14 ayat (2) UMR hanya berlaku bagi karyawan/ti yang masa kerja dibawah satu tahun. Dan UMR tidak berlaku lagi, maka upah berkala harus diterapkan sebagai berikut :
  1. Masa kerja 0 - 1 tahun UMR Rp. 236.000,00
  2. Masa kerja 1 - 3 tahun Rp. 236.000,00 + Rp. 15.000,00
  3. Masa kerja 3 - 6 tahun Rp. 236.000,00 + Rp. 25.000,00
  4. Masa kerja 6 - 9 tahun Rp. 236.000,00 + Rp. 35.000,00
  5. Masa kerja 9 - keatas Rp. 236.000,00 + Rp. 45.000,00
4. Sesuai UU No. 3 Th 1992 dan PP No. 14 Th. 1993 serta KEPRES No. 22 Th 1993 dan Per-Men 5/Men/1993 pengusaha wajib mengikuti sertakan pekerja nya masuk program Jamsostek.
5. Cuti Haid, Cuti sebelum dan sesudah melahirkan serta Cuti - tahunan adalah hak bagi semua karyawan/ti, maka harus diberikan dan dibayar penuh ( UU No. 1 th 1951, PP 21 th. 1954 )- yang selama ini tidak dikeluarkan, maka harus dikeluarkan - ( di rapel ).
6. Over Time, kelebihan jam dan lembur hari biasa, hari Minggu dan hari besar Nasional upah lemburnya harus sesuai dengan Kep-Men : 608/Men/1989 dan Kep-Men 72/Men/1984 sebagai berikut :
  - Jam pertama = 1,5 X 1/173 X upah sebulan
  - Jam kedua = 2 X 1/173 X upah sebulan
  - Jam kedelapan= 3 X 1/173 X upah sebulan
7. Membayar dengan upah penuh bagi karyawan/ti yang tidak masuk karena sakit dengan surat keterangan Dokter yang ditunjuk.

8. Surat izin / Cuti yang wajib dibayar karena :
  - 8.1 Keluarga Ibu Bapak, Anak meninggal dunia
  - 8.2 Istri pekerja melahirkan
  - 8.3 Khitanan anak kandung atau anak tiri
  - 8.4 Menikah anak kandung atau anak tiri
  - 8.5 Karyawan / karyawati menikah
9. Hapus sistem kerja kontrak maupun borongan sesuai Per Men-02/Men/1993
10. Sesuai Perda 27 tahun 1994 psl 2 ayat (2) perusahaan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau pengobatan bagi karyawan maupun karyawatinya.
11. Perda 27 tahun 1994 perusahaan diwajibkan menyediakan fasilitas ruang makan atau kantin serta fasilitas antar jemput bagi karyawan karyawatinya.
12. Sehubungan semua staff mendapat jatah makan siang, maka bagi karyawan karyawati produksi harus mendapat jatah makan sesuai Perda 27 tahun 1994 psl 2 alinia g.
13. Undang Undang pungutan liar ( denda ) dan potongan upah akibat kerusakan hasil produksi tidak ada, maka Denda dan potongan upah harus segera di HAPUS
14. Setiap waktu gajian semua karyawan maupun karyawati wajib mendapat tanda bukti pembayaran ( Slip Gaji )
15. Tunjangan Hari Raya satu minggu sebelum libur sudah harus di terima oleh semua karyawan/ti.
16. Status karyawan harus di tetapkan
17. Sehubungan dengan usulan karyawan karyawati menuntut hak hak nya sesuai Normatif, maka tidak layak pengusaha melakukan intimidasi, mutasi, demosi maupun PHK terhadap karyawan/ti nya.

Demikian usulan maupun tuntutan karyawan karyawati PT Paulus, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
Karyawan/ti PT Paulus  
JL. Dinoyo No 154  
Surabaya

Tembusan :

- A r s i p . -